



**PUTUSAN**

**Nomor 293/PID/2019/PT.BNA.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyadi Bin Nurdin ;
2. Tempat lahir : Ulee Blang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/16Oktober 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Ulee Blang KecamatanJeunieb Kabupaten Bireuen ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/04/II/2019/Reskrim tanggal 9 Februari 2019 ;

Terdakwa Mulyadi Bin Nurdin ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 11Februari 2019 sampai dengan tanggal 2Maret 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 12April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019 ;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 28Juni 2019 sampai dengan tanggal 27Juli 2019 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019 ;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 September 2019, Nomor:962/Pen.Pid/2019/PT BNA, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
9. Perpanjangan waktu penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda

**Halaman 1 Putusan Nomor 293/Pid/ 2019/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh tanggal 1 Oktober 2019, Nomor:1014/Pen.Pid/2019/PT BNA, sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;

Terdakwa ditingkat pertama tidak mau didampingi Penasihat hukum walaupun telah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 293/ Pid/2019/PT.BNA. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tertanggal 26 Juni 2019 No. Reg. Perk : PDM-96/Bir/06/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa MULYADI Bin NURDIN pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di sebuah Pondok milik warga di Desa Ulee Blang Kec. Jeunieb Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pemufakatan atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Sebagaimana Berita Acara penimbangan barang bukti Nomor : 022 / SP.60060 /2019 tanggal 11 Februari 2019 yang di keluarkan oleh Pegadaian Cabang Bireuen berupa narkoba jenis sabu dengan berat 3,54 (tiga koma lima empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 09 Februari 2019 Terdakwa MULYADI Bin NURDIN pergi ke rumah orang tua sdr. MUHAMMAD (DPO) yang berada di Desa Ulee Blang Kec. Jeunib Kab. Bireuen untuk bertemu dengan saksi DAINI Bin IBRAHIM. Sesampainya di rumah orang tua sdr. MUHAMMAD terdakwa bertemu dengan saksi DAINI Bin IBRAHIM dan duduk di depan rumah orang tua sdr. MUHAMMAD untuk berbincang-bincang;
- Bahwa saat berada di depan rumah orang tua sdr. MUHAMMAD, datang seseorang yang tidak terdakwa kenal yang akan menjumpai sdr. MUHAMMAD untuk membeli Narkoba Jenis Shabu, bahwa kemudian saat seseorang tersebut menunggu di sisi jalan rumah tempat terdakwa dan saksi DAINI Bin IBRAHIM duduk, sdr. MUHAMMAD keluar dari dalam rumah dan

**halaman 2 Putusan Nomor 293/Pid/2019/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Shabu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi DAINI Bin IBRAHIM untuk di serahkan kepada seseorang yang sudah menunggu di sisi jalan, bahwa setelah saksi DAINI Bin IBRAHIM menerima 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dari sdr. MUHAMMAD, saksi DAINI Bin IBRAHIM kemudian menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa MULYADI Bin NURDIN untuk kemudian terdakwa serahkan kepada orang yang akan membeli narkotika tersebut;

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Shabu dari saksi DAINI Bin IBRAHIM, terdakwa kemudian menghampiri seseorang yang telah menunggu di sisi jalan dan kemudian menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika tersebut kemudian orang tersebut menyerahkan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa MULYADI Bin NURDIN, setelah menerima uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas pembelian Narkotika Jenis Shabu yang terdakwa serahkan, terdakwa kemudian menyerahkan uang tersebut kepada sdr. MUHAMMAD dan setelah menyerahkan uang tersebut, sdr. MUHAMMAD menyerahkan uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai upah mengantar Narkotika Jenis Shabu kepada pembeli. Tidak lama berselang setelah 20 menit kemudian, sdr. MUHAMMAD menyerahkan kembali 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Shabu dengan nilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DAINI Bin IBRAHIM untuk diserahkan kepada pembeli yang sudah berada di jalan dekat rumah sdr. MUHAMMAD, dan kemudian saksi DAINI Bin IBRAHIM menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu yang diterimanya kepada Terdakwa MULYADI Bin NURDIN untuk diserahkan kepada pembeli, bahwa setelah menerima 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dari saksi DAINI Bin IBRAHIM, terdakwa kemudian menghampiri pembeli yang sudah menunggu di jalan dekat rumah sdr. MUHAMMAD dan kemudian menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu kepada pembeli, kemudian pembeli tersebut menyerahkan uang senilai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang senilai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari pembeli terdakwa kemudian kembali ke depan rumah dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi DAINI Bin IBRAHIM, kemudian saksi DAINI Bin IBRAHIM menyerahkan uang tersebut kepada sdr. MUHAMMAD dan setelah menerima uang hasil penjualan narkotika jenis shabu, sdr. MUHAMMAD menyerahkan uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa sebagai upah mengantar Narkotika Jenis Shabu yang telah terdakwa jual. Bahwa kemudian saksi

**halaman 3 Putusan Nomor 293/Pid/2019/PT BNA**



DAINI Bin IBRAHIM Menyerahkan uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah mengantar Narkotika Jenis Shabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib saksi Zahrial, saksi Nanang Herdian bersama anggota Polsek Jeunieb lainnya mendapatkan informasi yang dapat dipercaya bahwa di Desa Ulee Blang Kec. Jeunieb sangat marak terjadi peredaran Narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi Zahrial dan saksi Nanang Herdian didampingi oleh anggota Polsek Jeunieb lainnya melakukan pemantauan dan melihat terdakwa bersama dengan saksi DAINI Bin IBRAHIM (dilakukan penuntutan terpisah) sedang duduk diatas sebuah pondok yang berada di dekat rumah sdr. MUHAMMAD (DPO), kemudian saksi Zahrial dan saksi Nanang Herdian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi DAINI Bin IBRAHIM yang kemudian para saksi berhasil menemukan 10 (sepuluh) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang telah dikemas dengan plastik bening yang dimasukkan dalam plastik putih yang berada di dalam saku celana saksi DAINI Bin IBRAHIM dan uang tunai sebanyak Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun. Selanjutnya terdakwa dan saksi DAINI Bin IBRAHIM bersama dengan barang bukti dibawa ke Mapolres guna mengikuti proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 2876 / NNF / 2018 tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA, dan R. FANI MIRANDA, S.T dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama DAINI Bin IBRAHIM adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MULYADI Bin NURDIN pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di sebuah Pondok milik warga di Desa Ulee Blang Kec. Jeunieb Kab. Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu

**halaman 4 Putusan Nomor 293/Pid/2019/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Sebagaimana Berita Acara penimbangan barang bukti Nomor : 022/SP.60060/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang di keluarkan oleh Pegadaian Cabang Bireuen berupa narkotika jenis sabu dengan berat 3,54 (tiga koma lima empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Zahrial, saksi Nanang Herdian bersama anggota Polsek Jeunieb lainnya mendapatkan informasi yang dapat dipercaya bahwa di Desa Ulee Blang Kec. Jeunieb sangat marak terjadi peredaran Narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi Zahrial dan saksi Nanang Herdian didampingi oleh anggota Polsek Jeunieb lainnya melakukan pemantauan dan melihat terdakwa bersama dengan saksi DAINI Bin IBRAHIM (dilakukan penuntutan terpisah) sedang duduk diatas sebuah pondok milik warga, kemudian saksi Zahrial dan saksi Nanang Herdian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa namun tidak menemukan apa-apa pada diri terdakwa, selanjutnya saksi ZAHRIAL dan saksi NANANG HERDIAN melakukan pemeriksaan terhadap saksi DAINI Bin IBRAHIM dan menemukan di dalam saku celana saksi DAINI Bin IBRAHIM 10 (sepuluh) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang telah dikemas dengan plastik bening yang dimasukkan dalam plastik putih dan uang tunai sebanyak Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan saksi DAINI Bin IBRAHIM (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan barang bukti dibawa ke Mapolres guna mengikuti proses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saksi DAINI Bin IBRAHIM diperoleh dari Muhammad (belum tertangkap/DPO) untuk dijual, pada hari Sabtu tanggal 09 Februari sekira pukul 15:00 wib bertempat di rumah orang tua Muhammad (belum tertangkap/DPO) di Desa Ulee Blang Kec. Jeunieb Kab. Bireuen. Pada hari tersebut saksi DAINI Bin IBRAHIM diajak oleh Muhammad (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu pada Jal (belum tertangkap/DPO) kemudian saksi DAINI Bin IBRAHIM bersama dengan Muhammad (belum tertangkap/DPO) kembali ke rumah orang tua Muhammad (belum tertangkap/DPO) di Desa Ulee Blang Kec. Jeunieb untuk memaketkan Narkotika jenis sabu, lalu tidak lama berselang, sekiranya pukul 16.00 wib Terdakwa MULYADI Bin NURDIN datang ke rumah orang tua Muhammad (belum tertangkap/DPO) tidak lama berselang saat

**halaman 5 Putusan Nomor 293/Pid/2019/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa dan saksi DAINI Bin IBRAHIM sedang duduk di depan rumah orang tua Muhammad (belum tertangkap/DPO) datang 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal untuk membeli Narkotika jenis sabu pada Muhammad (dituntut secara terpisah) setelah membeli Narkotika jenis sabu kedua orang tersebut langsung pergi. Kemudian Muhammad (belum tertangkap/DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu yang paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saksi DAINI Bin IBRAHIM untuk diserahkan kepada Terdakwa Mulyadi yang selanjutnya untuk diserahkan kepada pembeli yang menunggu di jalan dekat rumah orang tua Muhammad (belum tertangkap/DPO) selanjutnya setelah Terdakwa mengantar Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Muhammad (belum tertangkap/DPO) lalu Muhammad (belum tertangkap/DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa Mulyadi Bin Nurdin sebagai upah telah mengantar Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Muhammad (belum tertangkap/DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu yaitu paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DAINI Bin IBRAHIM yang kemudian menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa Mulyadi Bin Nurdin untuk diantarkan kepada pembeli yang sudah menunggu di jalan dekat rumah orang tua Muhammad, selanjutnya selang beberapa menit terdakwa Mulyadi Bin Nurdin kembali ke rumah orang tua Muhammad dan menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada saksi DAINI Bin IBRAHIM dan terdakwa menerima Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai upah telah mengantar narkotika kepada pembeli;

- Bahwa selanjutnya setelah Muhammad (belum tertangkap/DPO) selesai memaket-maketkan semua Narkotika jenis sabu di rumah orang tuanya, Muhammad (belum tertangkap/DPO) menyerahkan yang diduga Narkotika jenis sabu kepada saksi DAINI Bin IBRAHIM sebanyak 10 (sepuluh paket) yang telah dikemas dengan plastik warna putih bening yang dimasukkan dalam plastik kecil warna putih untuk saksi DAINI Bin IBRAHIM jual dan Muhammad (belum tertangkap/DPO) juga menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi DAINI Bin IBRAHIM, yang mana Muhammad (belum tertangkap/DPO) mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu yang sudah laku terjual dan Muhammad (belum tertangkap/DPO) menyuruh saksi untuk memegang dulu uang tersebut dan apabila Narkotika jenis sabu



yang diserahkan sudah terjual semua maka uang tersebut diserahkan kembali kepada Muhammad (belum tertangkap/DPO);

- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 2876 / NNF / 2018 tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA, dan R. FANI MIRANDA, S.T dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik DAINI Bin IBRAHIM adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa MULYADI Bin NURDIN pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di sebuah Pondok milik warga di Desa Ulee Blang Kec. Jeunieb Kab. Bireuen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Sebagaimana Berita Acara penimbangan barang bukti Nomor : 022/SP.60060/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang di keluarkan oleh Pegadaian Cabang Bireuen berupa narkotika jenis sabu dengan berat 3,54 (tiga koma lima empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Zahrial, saksi Nanang Herdian bersama anggota Polsek Jeunieb lainnya mendapatkan informasi yang dapat dipercaya bahwa di Desa Ulee Blang Kec. Jeunieb sangat marak terjadi peredaran Narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi Zahrial dan saksi Nanang Herdian didampingi oleh anggota Polsek Jeunieb lainnya melakukan pemantauan dan melihat terdakwa bersama dengan saksi DAINI Bin IBRAHIM (dilakukan penuntutan terpisah)

**halaman 7 Putusan Nomor 293/Pid/2019/PT BNA**



sedang duduk diatas sebuah pondok milik warga, kemudian saksi Zahrial dan saksi Nanang Herdian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa namun tidak menemukan apa-apa pada diri terdakwa, selanjutnya saksi ZAHRIAL dan saksi NANANG HERDIAN melakukan pemeriksaan terhadap saksi DAINI Bin IBRAHIM dan menemukan di dalam saku celana saksi DAINI Bin IBRAHIM 10 (sepuluh) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang telah dikemas dengan plastik bening yang dimasukkan dalam plastik putih dan uang tunai sebanyak Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan saksi DAINI Bin IBRAHIM (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan barang bukti dibawa ke Mapolres guna mengikuti proses lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saksi DAINI Bin IBRAHIM diperoleh dari Muhammad (belum tertangkap/DPO) untuk dijual, pada hari Sabtu tanggal 09 Februari sekira pukul 15:00 wib bertempat di rumah orang tua Muhammad (belum tertangkap/DPO) di Desa Ulee Blang Kec. Jeunieb Kab. Bireuen. Pada hari tersebut saksi DAINI Bin IBRAHIM diajak oleh Muhammad (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu pada Jal (belum tertangkap/DPO) kemudian saksi DAINI Bin IBRAHIM bersama dengan Muhammad (belum tertangkap/DPO) kembali ke rumah orang tua Muhammad (belum tertangkap/DPO) di Desa Ulee Blang Kec. Jeunieb untuk memaketkan Narkotika jenis sabu, lalu tidak lama berselang, sekiranya pukul 16.00 wib Terdakwa MULYADI Bin NURDIN datang ke rumah orang tua Muhammad (belum tertangkap/DPO) tidak lama berselang saat terdakwa dan saksi DAINI Bin IBRAHIM sedang duduk di depan rumah orang tua Muhammad (belum tertangkap/DPO) datang 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal untuk membeli Narkotika jenis sabu pada Muhammad (dituntut secara terpisah) setelah membeli Narkotika jenis sabu kedua orang tersebut langsung pergi. Kemudian Muhammad (belum tertangkap/DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu yang paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saksi DAINI Bin IBRAHIM untuk diserahkan kepada Terdakwa Mulyadi yang selanjutnya untuk diserahkan kepada pembeli yang menunggu di jalan dekat rumah orang tua Muhammad (belum tertangkap/DPO) selanjutnya setelah Terdakwa mengantar Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Muhammad (belum tertangkap/DPO) lalu Muhammad (belum tertangkap/DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa Mulyadi Bin Nurdin sebagai upah telah mengantar Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Muhammad (belum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap/DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu yaitu paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DAINI Bin IBRAHIM yang kemudian menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa Mulyadi Bin Nurdin untuk diantarkan kepada pembeli yang sudah menunggu di jalan dekat rumah orang tua Muhammad, selanjutnya selang beberapa menit terdakwa Mulyadi Bin Nurdin kembali ke rumah orang tua Muhammad dan menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada saksi DAINI Bin IBRAHIM dan terdakwa menerima Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai upah telah mengantar narkotika kepada pembeli;

- Bahwa selanjutnya setelah Muhammad (belum tertangkap/DPO) selesai memaket-maketkan semua Narkotika jenis sabu di rumah orang tuanya, Muhammad (belum tertangkap/DPO) menyerahkan yang diduga Narkotika jenis sabu kepada saksi DAINI Bin IBRAHIM sebanyak 10 (sepuluh paket) yang telah dikemas dengan plastik warna putih bening yang dimasukkan dalam plastik kecil warna putih untuk saksi DAINI Bin IBRAHIM jual dan Muhammad (belum tertangkap/DPO) juga menyerahkan uang sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi DAINI Bin IBRAHIM, yang mana Muhammad (belum tertangkap/DPO) mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu yang sudah laku terjual dan Muhammad (belum tertangkap/DPO) menyuruh saksi untuk memegang dulu uang tersebut dan apabila Narkotika jenis sabu yang diserahkan sudah terjual semua maka uang tersebut diserahkan kembali kepada Muhammad (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 2876 / NNF / 2018 tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA, dan R. FANI MIRANDA, S.T dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik DAINI Bin IBRAHIM adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**halaman 9 Putusan Nomor 293/Pid/2019/PT BNA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-96/Bir/06/2019 tertanggal 21 Agustus 2019 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MULYADI Bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik warna bening yang dimasukkan dalam plastik kecil warna putih dengan berat keseluruhannya 3,54 (tiga koma lima empat) gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan lembar dengan jumlah total Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 11 September 2019, Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN.Bir. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Bin Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Melakukan Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut diatas oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

**halaman 10 Putusan Nomor 293/Pid/2019/PT BNA**



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik warna bening yang dimasukkan dalam plastik kecil warna putih dengan berat keseluruhannya 3,54 (tiga koma lima empat) gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai, pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan lembar dengan jumlah total Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada tanggal 11 September 2019 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 11 September 2019 Nomor 143/Pid.Sus/ 2019/PN.Bir dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan akta perberitahuan banding tanggal 11 September 2019, Nomor:19/Akta.Pid/2019/PN Bir;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada tanggal 11 September 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 11 September 2019 Nomor 143/Pid.Sus/ 2019/PN.Bir dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa dengan akta perberitahuan banding tanggal 11 September 2019, Nomor:19 A /Akta.Pid/2019/PN Bir;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen masing-masing tanggal 23 September 2019 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;
4. Memori banding dari Terdakwa tertanggal 27 september 2019 yang telah diberitahukan kepada jaksa penuntut umum pada Tanggal 1 oktober 2019;

**halaman 11 Putusan Nomor 293/Pid/2019/PT BNA**



5. Kontra memori banding dari penuntut umum tertanggal 7 oktober 2019 yang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada Tanggal 8 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan jaksa penuntut umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan memori banding dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusan pengadilan negeri Bireuen dihalaman 5 dikatakan" namun saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun" oleh karena itu saya memohon keadilan kepada yang mulia majelis hakim tinggi karena barang bukti sabu tersebut bukan milik saya tapi kenapa jaksa penuntut umum (JPU) harus menuntut saya sampai 12 tahun 3 bulan penjara, tuntutan tersebut bagi saya sudah terlalu besar karena saya didakwa dengan pasal 114 ayat 1 bukan ayat 2 hingga berujung vonis 10 tahun 2 bulan penjara. Mohon majelis hakim tinggi agar mengkaji ulang perkara saya sehingga saya bias mendapatkan keadilan dan sayapun rela ataupun ikhlas menjalani hukuman;
2. Bahwa maksu dan tujuan saya melakukan upaya banding adalah untuk mencari keadilan yaitu keadilan yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Saya adalah orang yang awam dan buta tentang hukum, saya merasa hukuman yang telah dijatuhkan kepada saya belum ada pada tempatnya, oleh karena itu saya memohon kepada majelis hakim tinggi agar mengkaji kembali putusan hakim pengadilan negeri Bireuen supaya hukuman bagi saya berada pada posisi yang seharusnya yaitu pada pusisi ayat 1 dari pada pasal 114 undang-undang nomor 35 tahun 2009;
3. Bahwa saya adalah orang yang bodoh, menurut pengamatan saya selama ini di kabupaten Bireuen orang yang bersalah dengan ayat 1 tidak pernah di vonis melebihi 8 tahun penjara jadi saya merasa berat kalu harus dihukum selama 10 tahun, makanya saya melakukan banding kepada yang mulia majelis hakim tinggi agar bisa meringankan hukuman bagi saya, mudah mudahan saya memohon kepada majelis hakim tinggi yang mulia supaya saya diberi hukuman 2/3 dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Demikianlah memori banding ini saya buat , saya memohon agar yang mulia majelis hakim tinggi memutus sebagai berikut :

1. Mengadili sendiri perkara tersebut;

**halaman 12 Putusan Nomor 293/Pid/2019/PT BNA**



2. Memperbaiki putusan pengadilan negeri Bireuen berupa penurunan jumlah hukuman bagi diri saya
3. Jika majelis hakim tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang menyampaikan pandangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memori bandingnya pada point pertama terdakwa menyatakan bahwa "saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun" sehingga terdakwa memohon keadilan kepada majelis hakim tinggi karena barang bukti sabu tersebut bukan milik terdakwa.

Terhadap Memori Banding terdakwa tersebut dapat kami tanggap sebagai berikut : Bahwa dalam proses pemeriksaan di pengadilan telah dihadirkan saksi-saksi yang keterangannya diperdengarkan di depan persidangan guna mencari kebenaran materil atas perkara yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam proses pembuktian telah dihadirkan saksi ZAHRIAL dan saksi NANANG FERDIAN yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Jeunib yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selain saksi-saksi tersebut juga telah diperdengarkan keterangan saksi DAINI Bin IBRAHIM yang merupakan terdakwa dalam perkara terpisah yang saat dilakukan penangkapan berada di lokasi penangkapan bersama dengan terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa saksi DAINI Bin IBRAHIM bersama terdakwa telah membantu sdr. MUHAMMAD (DPO) menjual Narkotika jenis shabu kepada orang yang dilakukan di depan rumah sdr. MUHAMMAD. Bahwa saat berada di depan rumah orang tua sdr. MUHAMMAD (DPO) datang seseorang yang tidak terdaku kenal yang akan menjumpai sdr. MUHAMMAD dengan tujuan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu, bahwa saat sdr. MUHAMMAD (DPO) keluar dari dalam rumah, sdr. MUHAMMAD kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada seseorang yang akan membeli dari sdr. MUHAMMAD. Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari sdr. MUHAMMAD terdakwa kemudian menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada orang yang akan membelinya dan kemudian menerima uang sebesar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari orang tersebut dan kemudian menyera hkan uang tersebut kepada sdr. MUHAMMAD. Bahwa terdakwa sendiri memb erikan keterangan di depan persidangan telah menerima uang sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai upah karena telah menyerahkan paket nar kotika jenis shabu kepada pembeli, dan hal ini dilakukan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sebelum akhirnya dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa d an saksi DAINI Bin IBRAHIM oleh saksi ZAHRIAL dan saksi NANAG FERDIAN.

Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen telah tepat dengan pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah jelas-jelas membuktikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menolak semua pendapat atau argumen Terdakwa didalam memori Banding.

Selanjutnya kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **MULYADI Bin NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menju al, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menuka r atau Menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan **Pertama**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas). **tahun** dan denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsida **3 (tiga) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik warna bening yang dimasukkan dalam plastik kecil warna putih dengan berat keseluruhannya 3,54 (tiga koma lima empat) gram.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

halaman 14 Putusan Nomor 293/Pid/2019/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai, pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dengan jumlah total Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

***Dirampas untuk Negara.***

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 21 Agustus 2019

Menimbang bahwa memori banding dari Terdakwa pada pokoknya adalah meminta keringanan hukuman atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa selama 10 tahun penjara.

Menimbang bahwa kontra memori banding dari Jaksa penuntut umum pada dasarnya adalah menolak permohonan banding Terdakwa dan sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dan meminta Majelis Hakim tingkat banding memutuskan perkara ini sebagaimana tuntutan pidananya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 11 September 2019 Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN.Bir., dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Melakukan Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Atau Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", menurut Majelis Hakim tingkat banding telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Melakukan Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Atau Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding

**halaman 15 Putusan Nomor 293/Pid/2019/PT BNA**



**dalam mengadili perkara ini ditingkat banding dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 11 September 2019 Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN.Bir.telah sesuai menurut hukum ,oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen Tanggal 11 september 2019 nomor 153/pid.sus/2019/PNBir tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan maka penahanan atas diri Terdakwa tetap dipertahankan dengan perintah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 11 September 2019 Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN.Bir.yang dimintakan banding tersebut,;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari :Jum'at tanggal 1 Nopember 2019 oleh kami Aswijon, S.H., M.H.selaku Hakim Ketua Majelis, Saryana,S.H.,M.H. dan Tafsir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring Meliala, S.H., M. Hummasing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan penetapan nomor 293/Pid/2019/PTBNA, tanggal 15 oktober 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Abdul Jalil Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. Saryana, S.H., M.H..

Aswijon, S.H., M.H.

2. Tafsir Sembiring Meliala, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Abdul Jalil

halaman 17 Putusan Nomor 293/Pid/2019/PT BNA